

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT UTAMA

**PT SATRIA PERKASA AGUNG – UNIT SERAPUNG
PROVINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Sad Hasto Agus Suprpto (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli
Wahyu F Riva

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Satria Perkasa Agung – Unit Serapung
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51A Kelurahan Rintis Kec. Limapuluh – Pekanbaru
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 29 tanggal 29 Juli 1985 dari Notaris Yulia, SH
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.102/Menhut-II/2006 <i>jo.</i> SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	11.927,15ha
	Koordinat	:	- LU : 0 ⁰ 26' 03" – 0 ⁰ 37' 13" - BT: 102 ⁰ 57' 53" – 103 ⁰ 06' 14"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 8.015 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 2.081 ha 3. Kawasan Lindung 1.831,15ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Didi Harsa
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Jairus Hutagaol
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220017
	Tanggal Terbit	:	03 June 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±11.483,75ha dari total luas 11.927,15 ha (SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 11.927,15 ha yang terdiri dari 8.015 ha areal tanaman pokok (67,2%), 2.081 ha tanaman kehidupan (17,45%), dan 1.831,15 ha kawasan lindung (15,35%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo. No. SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Pada tanggal 7 Maret 2022, terdapat kegiatan vaksinasi Covid-19 di Camp PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Relawan dengan pengawasan dari Polsek Kuala Kampar Kab. Pelalawan.
- Pada tahun 2020 terdapat informasi bahwa adanya serangan Harimau sumatera terhadap pekerja hutan tanaman industri. Kejadian tersebut tidak dialami oleh pekerja PT. SPA Unit Serapung, namun terjadi di areal kerja PT. Arara Abadi. Demikian juga dengan berita Harimau yang terjatuh, dimana kejadian tersebut juga tidak di areal konsesi PT. SPA Unit Serapung. Selanjutnya kejadian adanya masyarakat yang diterkam Harimau pada bulan Juli 2021, juga tidak terjadi di dalam konsesi ini.
- Terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan bahwa PT. SPA Unit Serapung telah melaksanakan kegiatan patroli gabungan dilakukan setiap bulan yang melibatkan RPK PT. SPA Serapung, MPA, BKO TNI dan Polri. Selain itu RPK PT. SPA Unit Serapung juga melakukan patroli gabungan dengan security untuk pengamanan hutan.
- Pada tahun 2018, Direktorat Reskrim Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap 19 orang pelaku *illegal logging*. Para pelaku menggunakan kanal untuk mengangkut kayu dari dalam hutan. Barang bukti yang disita berupa 52,8 ton kayu meranti dalam bentuk kayu rakitan di kanal PT. SPA Unit Serapung.
- Sehubungan dengan Fatwa Adat Melayu Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang bahwa Perusahaan telah melakukan identifikasi pohon sialang yang berada di dalam konsesi PT. SPA Unit Serapung, namun kepemilikannya masih dalam proses pendataan. Kepungan pohon sialang teridentifikasi berada di dalam KL DPSL. Pengelolaan yang dilakukan antara lain; a) melakukan

pertemuan dengan pencari madu dan tokoh masyarakat; b) akan dirundingkan terkait mekanisme MoU dengan PT. SPA Unit Serapung; c) membuat tanda pada pohon sialang; dan d) mensinergikan program pengelolaan dengan program CSR dalam hal pemanfaatan dan penjualan hasil madu.

Sosial Ekonomi:

Berdasarkan Studi HCV 2014 bahwa areal konsesi PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung merupakan ekosistem rawa gambut, topografi landai, dan terletak pada dataran *alluvial* atau daerah endapan. Secara administrasi berada di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Selain Desa Serapung, desa terdekat yang menjadi binaan adalah Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat hukum adat berdasarkan penetapan pemerintah di desa sekitar perusahaan yaitu Desa Serapung dan Desa Labuhan Bilik. Masyarakat lokal yang tinggal adalah pendatang yang mayoritas suku Melayu dan sebagian Jawa, Minang, dan Batak. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Melayu. Secara umum mata pencaharian penduduk di sekitar perusahaan adalah bertani dan nelayan.

Perusahaan mendukung masyarakat lokal melalui program CSR dan Program DMPA (Desa Makmur Peduli Api), dan Program Tanaman Kehidupan yang secara proaktif terutama bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk sebagai karyawan, pekerja kontraktor, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Jumlah tenaga kerja yang bekerja hingga bulan Maret 2022 sebanyak 112 orang yang terdiri dari karyawan sebanyak 49 orang dan pekerja kontraktor sebanyak 63 orang, dengan jumlah kontraktor sebanyak 4 perusahaan. Masyarakat lokal yang terlibat sebanyak 77 orang dan non lokal sebanyak 35 orang.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	13 April 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	12-15 April 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	08 Juni 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2018 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari sebagaimana tertuang dalam Dokumen L-LIST-SRP tentang Kewajiban Kepatuhan (*compliance obligation*), terbitan 3 revisi 1 tanggal 1 Maret 2022.
 - Menyusun Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2017 – 2026.
 - Menyusun RKT-UPHHK-HT Tahun 2019 s/d tahun 2022 yang disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh Direktur Utama.
 - Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT yang diunggah melalui aplikasi SEHATI, kelola lingkungan melalui aplikasi SIMPEL, dan kebakaran hutan/lahan melalui aplikasi SIPONGI.
 - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebelum kayu yang dipanen diangkut menuju Mill.
 - Mendapatkan Sertifikat PHPL No. 001.8/EQC-PHP/IX/2021 dari Lembaga Sertifikasi PT. Equality Indonesia dengan masa berlaku dari tanggal 25 Oktober 2018 berlaku sampai dengan 24 Oktober 2024.
 - Mengadopsi ketentuan CITES dan IUCN untuk pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, ILO terkait ketenagakerjaan, ITTA terkait perdagangan, dan CBD terkait pemantauan biodiversity. Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia
 - Melakukan Evaluasi Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*) tentang Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup, Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah, Sumberdaya Air dan Pencemaran Air, Udara dan Pencemaran Udara, Perlindungan Hutan, Limbah Padat dan Cair.
 - Memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta hak-hak pekerja.

- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 16 Maret 2020. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri dan adanya jaminan kontrak *supply* penyediaan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Keuangan pengelolaan hutan tanaman juga diaudit oleh Akuntan Publik setiap tahun namun masih bersifat konsolidasi dalam grub.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan oleh Direktur Utama pada bulan Maret 2022.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2020 s/d 2022 (Maret) meliputi : pelatihan Dasar K3, P3K Lanjutan, Pengendalian Dampak Lingkungan, *Fire Fighter* RPK Inti, *Fire Fighter Crew Leader*, HIRADC, IMS, *Mini Culture Inspiration Day*, dan sebagainya.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-SRP-G6-002 Rev.0 tanggal 1 November 2016.
- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor). Hubungan kerja antara Perusahaan dengan Mitra Kerja (Kontraktor) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang memuat hak dan kewajiban, serta sanksi.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas di seluruh areal konsesi sepanjang 54.539,9 meter, dan mendapatkan penetapan areal kerja IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 dengan luas 11.927,15 ha.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu jalan sepanjang 5,1 km, kanal primer sepanjang 39,7 km, dan kanal sekunder sepanjang 225,5 km.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai perjanjian kerja Nomor : 001/LFL/AA-SPA/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015, meliputi *trees improvement, forest management/silvikultur*, pemanfaatan hasil R&D, dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting, dan *fire operation management*, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan* NQCS, PQCS dan HQCS, dan melaksanakan tinjauan manajemen setiap tahun.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026. Rencana kelola tersebut telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial, dan c) direvisi secara berkala maksimal 10 tahun.
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan kepada publik, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.
- Perusahaan telah menyusun rencana rehabilitasi pada lahan terbuka atau bertumbuhan kurang seluas 988,38 ha yang berada di areal tanaman pokok seluas 274,02 ha, areal tanaman kehidupan seluas 292,5 ha, dan kawasan lindung seluas 421,86 ha.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi dilaksanakan pada semua kegiatan operasional mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan harvesting melalui penilaian QA, QC, Monev Micro Planning, Pre HOA, *list action plan* NQCS/PQCS/HQCS, dan sebagainya.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/ flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/vitalitas hutan/ hama penyakit/kebakaran hutan/ aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi melalui kegiatan penanaman antara lain di areal tanaman pokok seluas 223,72 ha (2020), areal tanaman kehidupan seluas 184 ha (2021), dan kawasan lindung seluas 2 ha (2021).

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha, dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT, dan penandaan areal IFCC – Non IFCC seperti pal batas petak SRPD013701, SRPD013701, SRPD017801, SRPD018001, SRPD0237, dan SRPD08801. Perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan penandaan kawasan lindung melalui pemasangan papan nama.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 12 bulan di petak SRPD015901 (koordinat 0° 29' 28,2" LU; 103° 01' 35,4" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan. Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m.
- Perusahaan telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan melalui penentuan tinggi tunggul maksimal 5 cm, *wood loss* dan *wood residu* maksimal 0,5 m³/ha. Jika hasil evaluasi terhadap limbah tidak sesuai standar, maka pihak Kontraktor diharuskan untuk memperbaiki pekerjaannya, dan memberikan pinalti jika limbah tebangan melebihi standar.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan terdegradasi selama periode tahun 2020 s/d 2021, yang berada di areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung.
- Kegiatan pemanenan kayu dilaksanakan pada tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang berumur 4 tahun dengan riap 37,58 m³/ha/tahun, dimana kegiatan pemanenan tidak melebihi dari AAC yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT 2018 s/d 2022. Kegiatan pemanenan hutan tanaman RKT 2022 telah selesai seluruhnya (seluas 559,8 ha) pada bulan Maret 2022.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak SRPD016801 (koordinat 0° 29' 29,7" LU; 103° 01' 28,2" BT).
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan terdapat Surat Angkutan Kayu, Buku

ukur, Neraca Harian yang diberi stempel (tanda) IFCC atau Non IFCC. Penandaan areal IFCC juga dapat dibuktikan di pal batas petak dan tumpukan kayu di TPn seperti tumpukan kayu No. 253 petak SRPD030001.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Perusahaan telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting. Kemudian melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003.
- Perusahaan telah melakukan Studi HCV Tahun 2014 telah teridentifikasi 9 areal HCV yaitu HCV 1.1, HCV 1.2, HCV 1.3, HCV 1.4, HCV 2.2, HCV 3, HCV 4.1, HCV 4.2, dan HCV 4.3. Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 telah memasukkan ekosistem gambut menjadi bagian yang harus dikelola.
- Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 1.831,15 ha, terdiri dari: 1) DPSL seluas 1.075,15 Ha, 2) HHBK Jasa Lingkungan seluas 441 Ha, 3) KPPN seluas 281 Ha dan 4) Sempadan Sungai seluas 34 Ha.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan *pezometer*. Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tata laksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Berdasarkan HCV *Assessment Report* (2014), teridentifikasi areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (flora fauna) yaitu HCV 1.1, HCV 1.2, HCV 1.3, HCV 1.4, HCV 2.2, dan HCV 3.
- Perusahaan sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna di kawasan lindung dan areal HCV Tahun 2021 yaitu penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung, penandaan pohon dilindungi, pengaturan tata air/*water management*, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotis invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan pemantauan yang sudah antara lain pemantauan dan identifikasi flora-fauna dilindungi dan monitoring fauna secara insidental.
- Jenis spesies kunci yang teridentifikasi yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya sangat terancam punah/kritis (CR). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung maupun dari jejaknya. Dalam beberapa tahun terakhir ini belum pernah ada kejadian serangan harimau kepada manusia di dalam areal konsesi

PT. SPA Unit Serapung. Keberadaan Harimau sumatera kadangkala terlihat di areal terbangun. Misalnya tahun 2020, keberadaan binatang tersebut sempat terlihat di area penimbunan jalan, dan petak terbang dan kemudian masuk ke dalam hutan.

- Sedangkan dari tumbuhan yang tergolong jenis langka/dilindungi (HCV 1.3) antara lain mersawa (*Anisoptera marginata*), seminal (*Ganua motleyana*), manggis hutan (*Garcinia* sp), ramin (*Gonystilus bancanus*), kantong semar (*Nepenthes ampularia*), suntai (*Palaquium walsurifolium*), meranti lilin (*Shorea teymamanniana*), meranti buaya (*Shorea uliginosa*) dan resak (*Vatica lowii*). Tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies kunci, tidak ada perburuan, tidak ditemukan *illegal logging*, tidak ada indikasi konflik harimau-manusia.
- Perusahaan telah mengidentifikasi arealnya yang merupakan bagian dari landsekap ekosistem Semenanjung Kampar. Berbagai upaya untuk melindungi kawasan tersebut antara lain penandaan batas kawasan, identifikasi areal yang akan direhabilitasi, pemasangan *signboard*, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi *illegal logging*, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, dan survey biodiversity.
- Perusahaan tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya. Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT. SPA Unit Serapung adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO).

8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan.
- Hama dan penyakit tanaman yang ditemukan di areal kerja konsesi adalah hama (seperti ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus), penyakit tanaman (seperti bercak daun (*Pestotatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.), dan gulma (seperti alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan).
- Perusahaan telah menetapkan kebijakan tidak menggunakan pestisida yang dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain). Perusahaan melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur dan menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

- Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran. Sarana prasarana kebakaran tersedia dengan jumlah memadai. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara lain dengan membuat sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, dan deteksi dini kebakaran hutan.
- Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau Hotspot. Tim kemudian berkoordinasi dengan Planing Department untuk analisis data. Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2017 – 2021), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal kerja PT. SPA baik skala besar maupun kecil (NIHIL). Saat dilakukan audit resertifikasi 2022 ini, kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan indikasi hotspot. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, Perusahaan telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.
- Perusahaan telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT, Delta Garda Persada (PT DGP). Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan menerapkan kebijakan yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan dalam bentuk Tanaman Kehidupan, melalui Surat Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan No 001/TNK/SPA-Srp/II/2021 pada tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan tanggal 30 Agustus 2006. Perusahaan telah memberikan hak masyarakat melalui pengelolaan tanaman kehidupan. Pembayaran fee tanaman kehidupan tahun 2021 sebesar Rp 187.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 981.250.000.
- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi yaitu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti ikan damar dan madu. Pemberian akses pemanfaatan HHBK dilakukan berdasarkan Perjanjian HHBK No. 01/SPA-SRP/XII/2021 pada tanggal 6 Desember 2021. Perjanjian ini mensyaratkan agar masyarakat mematuhi aturan agar

tidak mengganggu pengelolaan hutan lestari. Kegiatan monitoring pemanfaatan HHBK dilakukan setiap bulan.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kegiatan CSR tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dilaksanakan di Desa Serapung dan Desa Labuhan Bilik.
- Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa diketahui bahwa kedua desa tersebut tidak ditemukan adanya masyarakat hukum adat. Masyarakat yang tinggal di Desa Serapung dan Desa Labuhan Bilik adalah masyarakat tempatan dengan mayoritas Suku Melayu. Perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak negatif pada aspek sosial yaitu memenuhi usulan masyarakat untuk perbaikan sarana prasarana desa, melaksanakan kemitraan untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat, dan Kerjasama Tanaman Kehidupan, memberikan kesempatan kerja, melaksanakan program CSR, dan memberikan bantuan honor guru untuk mendukung perbaikan pendidikan di desa.
- Perusahaan telah melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat berkaitan dengan Program CD/CSR, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Kawasan lindung, Tata ruang areal konsesi, Kawasan HCS dan HCV, Rencana Kerja Tahunan, Hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tata kelola HHBK, Infrastruktur perusahaan, Tata batas konsesi, dan Tanaman kehidupan. Komunikasi dilakukan kepada masyarakat baik secara informal maupun dalam kegiatan formal seperti Sosialisasi Terpadu.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah menunjukkan Kebijakan Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang disahkan di Pekanbaru tanggal 16 Maret 2020. Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui LKS Bipartit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.200/III/2020 tanggal 9 Maret 2020. Hubungan industrial dengan karyawan dilakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Riau No.413/VI/2020 dengan masa berlaku dari 29 Mei 2020 – 28 Mei 2022.
- Sistem pengupahan Perusahaan telah memberikan acuan baku dalam pembayaran upah, pembayaran tunjangan, pembayaran insentif khusus, pembayaran THR, pembayaran bonus dan manajemen pajak penghasilan tenaga kerja. Selain itu juga berdasarkan ketentuan upah minimum Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts.1272/XI/2021 tentang UMK di Provinsi Riau Tahun

2022. Sedangkan UMK tahun 2022 untuk Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp 3.030.598,54 per bulan. Perusahaan juga telah memberikan asuransi ketenagakerjaan melalui Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan termasuk kontraktor.

- Perusahaan telah menjalankan komitmen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182. Berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja Perusahaan dan Kontraktor serta Review dokumen tidak ditemukan pekerja dibawah usia 18 tahun. Pekerja paling muda adalah Ayu Oktaniani R No NIK 906939 jabatan Admin Nursey lahir pada tanggal 22 Oktober 1998 dan bergabung dengan perusahaan pada tanggal 22 Juli 2020 pada usia 22 tahun.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menunjukkan dokumen *Hazard Identification Risk Assesment Dermine Control*, untuk seluruh lokasi kerja perusahaan. Implementasi identifikasi resiko kesehatan dilakukan dalam bentuk MCU secara berkala setiap tahun dan uji Cholinesterase dalam darah pekerja yang berhubungan dengan bahan kimia yang dilakukan setiap semester.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja bagi karyawan maupun pekerja kontraktor yang aman dan sehat sehingga dapat meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Perusahaan telah memberikan Training Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya terkait K3 dan Lingkungan.
- Perusahaan telah memiliki Struktur P2K3 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No.055/ Disknakertrans-PK/SK-P2K3/III/2021 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tanggal 16 Maret 2021. Perusahaan telah melakukan Audit Internal SMK3 untuk mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 secara rutin setiap tahun sekali. Audit Internal SMK3 terakhir dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2021.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan Tambahan: Terdapat 1 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Audit Penilikan Tambahan yang telah diverifikasi pada saat audit Resertifikasi dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	1.10; 12.1	Menurut Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Tahun 2020 terjadi kecelakaan yang dialami oleh sdr Sudirman di ponton IKA 182 pada tanggal 2 Mei 2020. Namun demikian, Perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti upaya pencegahan untuk menghindari kejadian serupa.	Dapat Ditutup

		<p>Verifikasi:</p> <p>Berkaian dengan kejadian tersebut, Perusahaan telah menunjukkan tindakan efektif melalui peningkatan kompetensi pekerja transportasi kapal untuk mencegah kejadian kecelakaan berulang kembali. Bukti yang diperiksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA Soalisasi K3 dan Lingkungan kepada Petugas TUK dan Merine PT SPAS Tanggal 21 April 2021. - HIRADC terkait dengan jenis bahaya pada kegiatan pemasangan tali ponton di dermaga - Penerapan APD bagi karyawan dan tenaga kontraktor. <p>Perusahaan telah menunjukkan memiliki sistem untuk mendeteksi dan menghindari/ menanggapi potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan pekerjanya, yaitu dengan tersedianya HIRADC yang disempurnakan tahun 2021 terkait dengan seluruh potensi bahaya di tempat kerja PT SPA, termasuk jenis bahaya pada kegiatan pemasangan tali ponton di dermaga.</p>	
--	--	---	--

Temuan Recertification Audit: Terdapat 3 ketidaksesuaian yang semuanya merupakan ketidaksesuaian Minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian Minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standart IFCC	NC Description	Status	Tata waktu
1.	1.14	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah mengimplementasi areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan, namun penandaannya tidak dapat dibedakan di lapangan, sebagaimana ditunjukkan antara lain di petak SRPD013701, SRPD017801, SRPD018001, SRPD023701, dan SRPD08801. • Perusahaan telah memberikan penandaan yang jelas pada petak kerja di lapangan berupa pal petak dan plang identitas petak (<i>sign plate</i>) seperti SPA0137, SPA0178, SPA0180, SPA0237, dan SPA088. Namun demikian, Penomoran Petak di dokumen menggunakan kode yang berbeda yaitu SRPD. Akibatnya penomoran petak di lapangan tidak sama dengan di dokumen. 	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya.
2.	6.6. & 8.3	Tempat Pengelolaan dan penanganan sampah domestik (Koordinat 103°3'3,595"BT dan 0°26'1,355") masih bercampur, belum diklasifikasikan jenis dan sifat sampahnya, belum ada pemilahan dan penanganan sampah, belum tersedia pewadahan/bak sampah dan tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini tidak sesuai	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya.

No	Persyaratan Standart IFCC	NC Description	Status	Tata waktu
		dengan WI-SRP-E2-001 tentang penanganan sampah domestik pada poin 4.1 – 4.5.		
3.	9.5	Perusahaan belum menunjukkan bukti penyampaian Laporan Pemetaan Konflik Semester I dan II tahun 2021 kepada BP2HP, Dinas LHK Provinsi Riau, dan Dirjen PHPL.	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.